

KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS (Plt) BUPATI/WALIKOTA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

Enrico Gustian Isvardo, *Ridham Priskap, *Iswandi

Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Jambi
*Email : ricocuycuy@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to: 1) determine the implementation of the local government system by the Plt Regent; 2) determine the limits of the Plt regent's authority in the regional government system based on law number 23 of 2014 concerning regional government. The research is juridical normative with Statuta approach, Conceptual approach and Pendekatan kasus case approach and analyzed descriptively. The result of this study was: 1) the implementation of the local government system by the Plt Regent still causes problems such as Plt that have not carried out their duties properly so that they do not provide changes to the regions they lead, as well as errors in the formation of policies that actually violate the limits of authority. 2) the limits of the Plt regent's authority in the regional government system based on law number 23 of 2014 concerning regional government has not been explained in detail in the law on local government, but it is regulated in law number 30 of 2014 concerning government administration, SK BKN 26/2016 and government regulation number 49 of 2008 and the limitation of Plt authority in the regional government system is administrative in nature.

Keywords : *authority, Plt Regent*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui pelaksanaan sistem pemerintahan daerah oleh (Plt) Bupati/Walikota; 2) mengetahui batasan kewenangan (Plt) Bupati/Walikota dalam sistem pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bersifat yuridis normative dengan pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*) dan dianalisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian adalah: 1) Pelaksanaan sistem pemerintahan daerah oleh (Plt) Bupati/Walikota masih menimbulkan permasalahan seperti masih adanya Plt yang belum menjalankan tugasnya dengan baik sehingga tidak memberikan perubahan bagi daerah yang dipimpin, serta kesalahan dalam pembentukan kebijakan yang justru melanggar Batasan kewenangan. 2) Batasan-batasan kewenangan (Plt) Bupati/Walikota dalam sistem pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum dijelaskan secara terperinci dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, melainkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, SK BKN 26/2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008

dan batasan kewenangan Plt Bupati dalam system pemerintahan daerah adalah hanya bersifat administratif.

Kata Kunci : *Kewenangan, Plt Bupati*

I. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, dimana di dalamnya terdiri dari beberapa pulau dan wilayah serta adanya pembagian sistem pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Indonesia juga dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai Pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Hal ini yang menyebabkan Negara Kesatuan Republik Indonesia melaksanakan sistem otonomi daerah dengan tujuan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan yang menyebabkan panjangnya proses birokrasi, sehingga tidak ada keterlambatan dan kesenjangan dalam sistem pemerintahan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia kemudian dimaknai sebagai pemberian wewenang kepada daerah yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah berdasarkan asas desentralisasi.²

Pelaksanaan otonomi daerah harus tetap akuntabel dan sejalan dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan cita-cita nasional. Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Pada dasarnya otonomi daerah bukanlah tujuan, melainkan alat bagi terwujudnya cita-cita keadilan, demokrasi dan kesejahteraan rakyat.³

Pada pelaksanaannya, setiap daerah otonom yang melaksanakan fungsi dan prinsip otonomi daerah memiliki pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas otonomi dan tugas

¹ M. Agus Santoso, Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Jurnal Republika*, Vol. 5, No. 1, 2017, hal. 414

² Anajeng Esri edhi M, Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Jurnal Universitas Negeri Semarang*, Vol. 1, No. 1, 2019, hal. 22

³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2010, hal. 84

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI).⁴

Pelaksanaan sistem pemerintahan daerah juga sudah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemerintahan daerah yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sejatinya merupakan amanat pengaturan Pemerintahan daerah dalam konstitusi yakni Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) yang berbunyi:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai Pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya pelaksanaan sistem pemerintahan daerah juga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

- (1) Daerah Provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administrative yang menjadi wilayah kerja bagi Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi.

⁴ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hal. 22

- (2) Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administrative yang menajdi wilayah kerja bagi bupati/walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu perangkat daerah. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka sudah jelas bahwa pemerintah daerah berada dipimpin oleh Kepala Daerah, dimana Kepala Daerah ini merupakan komponen utama bagi keberhasilan pembangunan nasional yang menjadi subsistem pemerintahan nasional atau negara. Kepala Daerah juga menjadi penentu untuk menentukan efektivitas pencapaian tujuan pemerintah daerah.

Kepala Daerah merupakan suatu lingkungan jabatan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menajdi pihak yang menentukan arah dan tujuan organisasi pemerintahan daerah berdasarkan kemampuan, kompetensi dan kapabilitas dari Kepala Daerah untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya.⁵

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa “Kepala Daerah untuk daerah provinsi disebut Gubernur, untuk daerah Kabupaten disebut Bupati dan untuk daerah Kota disebut Walikota”. Pada masa kepemimpinannya, Kepala Daerah diberi batasan masa jabatan yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa “masa jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan”.

Kepala Daerah juga memiliki tugas dan fungsi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Akan tetapi, saat masa jabatan Kepala Daerah sudah selesai dan menunggu waktu pemilihan Kepala Dearah secara serentak, maka akan terjadi kekosongan jabatan yang menyebabkan adanya pengangkatan pejabat pengganti Kepala Daerah. Kekosongan jabatan Kepala daerah juga dapat disebabkan karena Kepala daerah diberhentikan. Hal-hal yang membuat Kepala Daerah berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri dan karena diberhentikan.

⁵ Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hal. 25

Kepala daerah dapat diberhentikan apabila terbukti melanggar norma-norma hukum yang menyebabkan dirinya terlibat dalam tindak pidana. Hal ini dikarenakan seorang Kepala Daerah yang tersangkut persoalan hukum, maka dilarang untuk melaksanakan tugas. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa “Kepala Daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya”.

Selanjutnya untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah, maka diatur dalam Pasal 65 Ayat (4) sampai (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa:

- 1) Dalam hal Kepala Daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil Kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah.
- 2) Apabila Kepala Daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.
- 3) Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretarsi daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.

Hal ini berarti ketika seorang Kepala Daerah tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsinya, maka jabatan akan diberikan kepada seorang pejabat yang disebut dengan Pelaksana Tugas (Plt) untuk menjalankan kewenangan Kepala Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan ketentuan pasal Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 Cuti diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa yang mengisi jabatan pejabat sementara atau pelaksana tugas kepala daerah adalah:

- a. Pejabat sementara atau pelaksana tugas gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat dilingkup pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi.
- b. Pejabat sementara atau pelaksana tugas bupati/walikota berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah provinsi atau Kemendagri.

Plt Kepala Daerah untuk Gubernur akan ditunjuk oleh Menteri, sedangkan Plt untuk Bupati/Walikota akan ditunjuk oleh Menteri atas usul Gubernur, kecuali dalam hal kepentingan strategis nasional maka Plt Bupati/walikota dapat ditunjuk menteri tanpa usulan gubernur. Pada pelaksanaannya Kemendagri akan menerima usulan dari Gubernur mengenai calon Plt Bupati/Walikota, kemudian akan ditelusuri kembali jejak calon Plt Bupati/Walikota agar tidak ada potensi konflik. Selanjutnya Plt Bupati/Walikota ini ditetapkan oleh Keputusan Menteri. Kewenangan pelaksanaan tugas yang ditujukan kepada pejabat pengganti menunjukkan Plt bukan merupakan jabatan definitive sehingga memiliki batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Penunjukan Plt sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan Plt justru diatur dalam Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dijelaskan bahwa tugas dari seorang Plt adalah melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 yang sudah diubah menjadi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu pada Pasal 9 justru memperluas kewenangan seorang Plt Kepala Daerah.

Salah satu contoh yang menjadi persoalan mengenai kewenangan Plt Kepala daerah adalah Plt Bupati Pangandaran yang intens mengurus birokrasi, padahal Plt tidak berwenang dalam hal mutasi pegawai.⁶ Selanjutnya Plt Walikota Medan yang digugat oleh Dirut PD Pasar Kota Medan karena tidak terima atas mutasi atau penggantian Dirut PD Pasar Kota Medan yang diyakini menyalahi aturan yang berlaku.⁷ Dari persoalan tersebut, maka terjadi ketidakserasian aturan yang mengarah pada ketidakjelasan norma terhadap kewenangan seorang Plt Kepala Daerah, sehingga banyak Plt Kepala Daerah yang justru tidak menjalankan fungsi apa-apa dalam menggantikan posisi Kepala Daerah. Hal ini dikarenakan Kepala Daerah

⁶ Nandang Alamsah Deliarnoor, Problematika Pelaksana Tugas (PLT) dalam Masa Transisi Pemerintahan (Pra dan Pasca Pilkada Serentak), *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 2, 2015, hal. 325

⁷ Sutan Rais Aminullah Nasution, Kewenangan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2020, hal. 8

tidak boleh mengambil tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis sehingga hal inilah yang nanti dapat menghambat jalannya roda pemerintahan.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji hukum positif yang mempunyai tugas, antara lain: mendiskripsikan, menginterpretasikan, menilai hukum positif, menganalisis hukum positif antara aturan hukum dan kepatutan harus dipikirkan dalam suatu hubungan, oleh karena itu norma hukum harus bertumpu pada asas-asas hukum dan dibalik asas hukum itu dapat disistematisasi gejala-gejala lain. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber data primer yang mana peneliti melakukan wawancara secara langsung.

III. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Daerah Oleh (Plt) Bupati/Walikota

Pejabat pelaksana tugas, pelaksana tugas sementara biasanya dalam lingkup pemerintahan disebut dengan penjabat, dalam hal ini yang menjadi dasar hukum dari penjabat yakni pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian epala daerah dan wakil kepala daerah. Dari hal di atas mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta menjadi acuan dalam hal pengangkatan pelaksana tugas sementara atau disebut dengan penjabat. Selanjutnya peraturan pemerintah nomor 6 Tahun 2005 Pasal 132 dijelaskan mengenai penjabat. Pada Pasal 132 butir (1) menetapkan yakni “Penjabat kepala daerah sebagaimana dimaksud Pada pasal 130 butir (3) dan Pasal 131 butir (4), diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat dan kriteria :

- a. Mempunyai pengalaman dibidang pemerintahan, yang dibuktikan dengan riwayat jabatan.
- b. Menduduki jabatan struktural eselon I dengan pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/c bagi penjabat Gubernur dan jabatan struktural eselon II pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/b bagi penjabat Bupati/Walikota.
- c. Daftar penilaian Pelaksanaan pekerjaan selama 3 (tiga) tahun terakhir sekurang-kurangnya mempunyai nilai baik.

Pejabat pelaksana tugas sementara dapat diangkat apabila kondisi dalam pemerintahan terjadi kekosongan dalam hal ini adalah kekosongan jabatan Bupati dalam system pemerintahan Kabupaten. Pada dasarnya kekosongan jabatan kepala daerah dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu karena kepala daerah meninggal dunia, habis masa jabatan dan/atau diberhentikan karena melanggar norma hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang menegaskan bahwa kepala daerah berhenti karena 3 hal, yaitu meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan.

Dari 3 penyebab tersebut, maka bisa menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah yang dalam hal ini adalah Bupati. Pada saat jabatan Bupati tersebut kosong, maka perlu adanya pengisian jabatan oleh Pejabat pelaksana atau yang disebut dengan Plt Bupati, dimana Plt Bupati ini yang akan menggantikan dan melaksanakan tugas dari Bupati. Tujuan dari pengangkatan pejabat untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati adalah untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan adanya penunjukan pejabat sementara (*acting officer*) Bupati yang akan melaksanakan tugas rutin pejabat defenitif untuk sementara waktu. Pejabat yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan selayaknya memiliki kualitas kepemimpinan mumpuni. Para kepala daerah pengganti tersebut tak hanya dituntut memiliki kemampuan dalam tata kelola pemerintahan, tetapi juga harus mampu menjadi sosok yang paham betul atas karakter daerah dan mendapat pengakuan masyarakat. Plt Bupati juga memiliki beberapa tugas seperti:

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

5. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah;
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, Plt Bupati/Walikota juga memiliki beberapa Batasan yang justru menghambat pelaksanaan tugasnya sebagai pengganti Bupati/Walikota Definitif. Adanya batasan kewenangan tersebut nantinya akan berakibat pada terhambatnya roda pemerintahan, apalagi akan ada beberapa daerah yang akan dipimpin oleh plt dalam masa jabatan selama kurang lebih 1 tahun. Jika selama masa transisi diperlukan suatu kebijakan strategis yang harus diambil oleh plt, maka Pasal 132 A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 bisa dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan tersebut setelah meminta izin terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri. Namun, Pasal 132 A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 masih belum terlalu jelas membahas mengenai wewenang plt sehingga perlu adanya suatu aturan agar plt dapat mengambil kebijakan strategis dalam pemerintahan terutama plt yang akan menjalankan tugas selama atau lebih dari dua tahun. Pemerintah bisa saja mengeluarkan Diskresi atau PP untuk mengatur masalah plt agar adanya kewenangan plt dalam pengambilan kebijakan strategis tetapi jangan sampai kepentingan politik pemerintah pusat masuk ke dalamnya.

Adanya pengaturan yang belum jelas tersebut menyebabkan banyak Plt Bupati/Walikota yang salah dalam mengambil strategi dan melawan aturan kewenangannya, sehingga kebijakan yang ditentukan oleh Plt menjadi kurang tepat. Selain itu, adanya pembatasan kewenangan itu juga menyebabkan banyak Plt yang justru tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga selama masa kepemimpinannya sebagai Plt Bupati/Walikota tidak ada perubahan yang signifikan terhadap daerah yang mereka pimpin.

2. Batasan Kewenangan (Plt) Bupati/Walikota Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati merupakan pejabat pengganti sementara Bupati yang berhalangan untuk mengendalikan pemerintahan Kabupaten. Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan kabupaten, sejatinya kewenangan Plt. Bupati adalah menjalankan sepenuhnya tugas dan wewenang sebagai Bupati. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati berperan mengendalikan dan memimpin pemerintahan Kabupaten selama dinonaktifkannya

Bupati definitif. Meskipun pejabat kepala daerah memiliki tugas dan wewenang yang sama, namun terdapat pembatasan kewenangan pejabat kepala daerah karena keberadaannya berdasarkan penunjukan bukan hasil pemilihan. Pembatasan kewenangan pejabat kepala daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang antara lain:

- 1) Melakukan mutasi pegawai;
- 2) Membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/ atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
- 3) Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya; dan
- 4) Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Apabila dikaji melalui teori kewenangan kemudian terlihat bahwa Plt Bupati memperoleh kewenangan melalui mandat yang bersumber dari kewenangan atributif yaitu berdasarkan aturan perihal ketentuan mandat dan delegatif dari pejabat di atasnya yaitu Mendagri, karena mendapatkan perolehan kewenangan melalui mandat, Plt Bupati tidak memiliki kewenangan yang sama dengan Bupati definitif yang sedang digantikan. Hal ini dikarenakan sebagai penerima mandat (mandataris) Plt Bupati hanya bertindak untuk dan atas nama pejabat definitif yang digantikan atau pejabat di atasnya sebagai pemberi mandat (mandans) karena keputusan akhir tetap berada pada pemberi mandat.

Kewenangan Plt Bupati hanya sebatas menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pejabat definitif sebelumnya yaitu Bupati yang sedang berhalangan menjalankan tugas. Kewenangan yang dapat dijalankan oleh Plt Bupati hanya bersifat administratif seperti menandatangani dokumen yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Kepala Daerah dan/atau tugas administratif lainnya serta melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh pejabat definitif yaitu Kepala Daerah yang sedang berhalangan menjalankan tugas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (7) UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa kewenangan yang bersumber dari mandat tidak dapat mengambil keputusan dan/atau

tindakan yang bersifat strategis yang mempunyai dampak terhadap perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran elengkapi dan menegaskan ketentuan mengenai batas dan kewenangan pejabat Plt yang dimuat dalam ketentuan UU Adinistrasi Pemerintahan, Badan Kepegawaian Negara melalui SK BKN 26/2016 menjelaskan bahwa pejabat pemerintahan yaitu Plh dan Plt yang memperoleh kewenangan melalui mandat untuk mengisi kekosongan jabatan pejabat defenitif yang sedang berhalangan menjalankan tugas tidak berwenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Plt Kepala Daerah tidak dapat mengeluarkan suatu kebijakan atau keputusan terutama yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum, organisasi, dan alokasi anggaran serta kebijakan lainnya sebelum memperoleh persetujuan dari Mendagri. Hal tersebut dikarenakan Plt Kepala Daerah berbeda dengan Kepala Daerah defenitif sehingga kewenangan yang dimiliki juga berbeda. Plt Kepala Daerah memperoleh kewenangan yang bersumber dari mandat, oleh sebab itu Plt Kepala Daerah bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat dan mengeluarkan keputusan setelah berkoordinasi dan memperoleh persetujuan tertulis dari pemberi mandat yaitu Mendagri.

Dari beberapa aturan tersebut, maka pada dasarnya pembatasan kewenangan Plt Bupati belum dijelaskan secara terperinci dalam UndangUndang tentang Pemerintahan Daerah. Namun Batasan mengenai kewenangan Plt Bupati justru diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, SK BKN 26/2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan dan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dari beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, maka Batasan kewenangan Plt Bupati dalam system pemerintahan daerah adalah hanya bersifat administratif seperti menandatangani dokumen yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Bupati dan/atau tugas administratif lainnya serta melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Bupati definitive, sehingga kepala daerah dilarang melakukan mutasi pegawai, membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya; membuat kebijakan tentang

pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan system pemerintahan daerah oleh (Plt) Bupati/Walikota masih menimbulkan beberapa permasalahan seperti masih adanya Plt yang belum menjalankan tugasnya dengan baik sehingga tidak memberikan perubahan bagi daerah yang dipimpin, serta kesalahan dalam pembentukan kebijakan yang justru melanggar Batasan kewenangan.
2. Batasan-batasan kewenangan (Plt) Bupati/Walikota dalam sistem pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum dijelaskan secara terperinci dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, melainkandiatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, SK BKN 26/2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008. Dari beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, maka Batasan kewenangan Plt Bupati dalam system pemerintahan daerah adalah hanya bersifat administratif seperti menandatangani dokumen yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Bupati dan/atau tugas administratif lainnya serta melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Bupati definitive.

Daftar Pustaka

- Anajeng Esri edhi M, Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Jurnal Univrsitas Negeri Semarang*, Vol. 1, No. 1, 2019
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994
- Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah*, Rajawali Pers, Depok, 2017
- M. Agus Santoso, Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Jurnal Republika*, Vol. 5, No. 1, 2017
- Nandang Alamsah Deliarnoor, Problematika Pelaksana Tugas (PLT) dalam Masa Transisi Pemerintahan (Pra dan Pasca Pilkada Serentak), *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 2, 2015
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2010
- Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. UU Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*. UU Nomor 30 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
- Sutan Rais Aminullah Nasution, Kewenangan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 20